



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, dan produktif, dan berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Sungai Penuh yang memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, dan berbudaya serta berkelanjutan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan serta memelihara ketahanan nasional, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh;

- c. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintahan Kota Sungai Penuh dan keterpaduan pembangunan antar sektor, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kota merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi; (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 98);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 21);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 5160).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH
dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA
SUNGAI PENUH TAHUN 2011 - 2031

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Kota Sungai Penuh yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah Kota.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

7. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola ruang.
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Struktur Ruang Kota adalah susunan sistem pusat kota dan sistem jaringan infrastruktur yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat kota yang secara hierarkhis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang Kota adalah distribusi peruntukan ruang kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
13. Sub pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
14. Pusat lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.
15. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
16. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat – pusat kegiatan.

17. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
18. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
19. Bandar udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan, dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.
20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
21. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
22. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
23. Jalur Pejalan Kaki adalah jalur khusus yang disediakan untuk pejalan kaki.
24. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana terperinci tentang tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
25. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

26. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
27. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
28. Ruang Evakuasi Bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
29. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
30. Ruang terbuka non hijau, adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
31. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
32. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
33. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

34. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan fungsi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
35. Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi ataupun bentukan geologi alami yang khas dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
36. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
37. Konservasi adalah upaya perlindungan terhadap suatu kawasan yang dilakukan secara langsung dengan cara memelihara, memperbaiki, baik secara fisik maupun kimiawi dari pengaruh berbagai faktor lingkungan yang merusak.
38. Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya di prioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan.
39. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
40. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
41. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
42. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

43. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
44. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
45. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
47. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
48. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
49. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat dan badan hukum.
50. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
51. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Bagian Kedua
Peran dan Fungsi

Pasal 2

- (1) RTRW disusun sebagai alat operasionalisasi pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kota Sungai Penuh.

- (2) RTRW menjadi pedoman untuk :
- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang;
 - b. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
 - c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah;
 - d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kota, serta keserasian antar sektor; dan
 - e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Pengaturan
Paragraf 1
Muatan
Pasal 3

RTRW memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
- b. rencana struktur ruang Wilayah yang meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan;
- c. rencana pola ruang wilayah yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;
- d. arahan pemanfaatan ruang wilayah yang terdiri dari indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan; dan
- e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi;

Paragraf 2
Wilayah Perencanaan

Pasal 4

Wilayah perencanaan RTRW meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Sungai Penuh dengan total luas wilayah kurang lebih 39.150 hektar.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 5

Tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan Kota Sungai Penuh sebagai pusat pelayanan pendidikan, perdagangan dan jasa serta pariwisata berskala regional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi

Pasal 6

Kebijakan penataan ruang wilayah terdiri atas:

- a. pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan berskala regional;
- b. peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan skala lokal dan regional;
- c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana prasarana umum skala lokal dan regional;
- d. pemeliharaan dan pelestarian fungsi kawasan lindung dan ruang terbuka hijau;
- e. pengendalian kegiatan budidaya yang berdampak kepada kelestarian lingkungan hidup;
- f. perwujudan pengembangan kegiatan budi daya yang optimal dan efisien;

- g. pengembangan kawasan strategis perspektif ekonomi; sosial budaya; serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 7

- (1) Strategi pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan berskala regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :
 - a. menetapkan hierarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang;
 - b. mengembangkan aksesibilitas transportasi darat ke bandar udara;
 - c. mengembangkan pusat perdagangan dan jasa berskala regional;
 - d. mengembangkan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara regional; dan
 - e. mengembangkan kegiatan wisata alam dan wisata budaya.
- (2) Strategi peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan skala lokal dan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :
 - a. meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat pelayanan kegiatan kota;
 - b. mengembangkan jalan lingkar dalam (*inner ring road*) dan jalan lingkar luar (*outer ring road*);
 - c. meningkatkan pelayanan moda transportasi untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kegiatan kota secara terintegrasi; dan
 - d. mengembangkan terminal angkutan umum regional dan terminal angkutan umum dalam kota.

- (3) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana prasarana umum skala lokal dan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :
- a. mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hierarki pelayanan;
 - b. mengembangkan sistem prasarana energi;
 - c. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi;
 - d. mengembangkan prasarana sumber daya air;
 - e. meningkatkan sistem pengelolaan persampahan;
 - f. meningkatkan jangkauan pelayanan air bersih;
 - g. meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah; dan
 - h. mengembangkan sistem prasarana drainase secara terpadu.
- (4) Strategi pemeliharaan dan pelestarian fungsi kawasan lindung dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi :
- a. mengembangkan kerjasama antar wilayah perbatasan dalam mempertahankan fungsi lindung;
 - b. mempertahankan dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
 - c. melestarikan daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan sumber daya air;
 - d. mencegah dilakukannya kegiatan budidaya di sempadan mata air yang dapat mengganggu kualitas air, kondisi fisik dan mengurangi kuantitas debit air;
 - e. mengelola dan melestarikan sumberdaya hutan melalui kegiatan penanaman kembali hutan yang gundul dan menjaga hutan dari pembalakan liar;
 - f. mengamankan benda cagar budaya dengan melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah;

- g. menetapkan daerah evakuasi bencana; dan
 - h. mewujudkan jalur evakuasi bencana secara terpadu dengan wilayah yang berbatasan.
 - i. mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada;
 - j. mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi
 - k. meningkatkan dan menyediakan ruang terbuka hijau 30% secara proporsional di seluruh wilayah kota.
- (5) Strategi pengendalian kegiatan budidaya yang berdampak kepada kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi :
- a. mengendalikan perkembangan pusat-pusat kegiatan agar tetap terjadi keseimbangan perkembangan antar wilayah;
 - b. mengendalikan kegiatan pertanian pada kawasan yang seharusnya berfungsi lindung untuk memelihara kelestarian lingkungan;
 - c. mengembangkan dan memanfaatkan kawasan hutan produksi pola partisipasi masyarakat dengan pertanian konservasi; dan
 - d. mengendalikan perluasan pertanian pada kawasan rawan bencana dan kawasan yang seharusnya berfungsi lindung untuk memelihara kelestarian lingkungan.
- (6) Strategi Perwujudan pengembangan kegiatan budidaya yang optimal dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi :
- a. menetapkan kawasan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. mendorong pengembangan kawasan budidaya secara vertikal di kawasan kepadatan tinggi;
 - c. mengembangkan wilayah tanaman holtikultura sesuai dengan potensi dan kesesuaian lahan secara optimal; dan

- d. memperhatikan keterpaduan antar kegiatan budidaya.
- (7) Strategi Kebijakan penetapan kawasan strategis kota dari perspektif ekonomi, sosial budaya serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi :
- a. menetapkan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekowisata, perdagangan dan jasa skala kota dan industri kecil;
 - b. menetapkan kawasan pendidikan dan pelatihan serta kawasan kebudayaan islam; dan
 - c. menetapkan kawasan strategis berupa Taman Nasional Kerinci Seblat dan kawasan resapan air.
- (8) Strategi Kebijakan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi :
- a. mendukung menetapkan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan budidaya secara selektif didalam dan disekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan / atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
 - d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah terdiri atas :
- a. hirarki pusat pelayanan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.

- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta rencana struktur ruang dengan skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Hirarki Pusat Pelayanan

Pasal 9

Hirarki pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. pusat pelayanan kota;
- b. sub pusat pelayanan kota; dan
- c. pusat lingkungan.

Pasal 10

- (1) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan di Kecamatan Sungai Penuh.
- (2) Pusat pelayanan kota berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa skala kota dan regional, kesehatan dan permukiman perkotaan;

Pasal 11

Sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi :

- a. sub pusat pelayanan Tanah Kampung selain sebagai pusat pelayanan umum dan sosial juga diarahkan sebagai pusat pengembangan olah raga;
- b. sub pusat pelayanan Pesisir Bukit selain sebagai pusat pelayanan umum dan sosial juga diarahkan sebagai pusat pengembangan pendidikan tinggi;
- c. sub pusat pelayanan Hamparan Rawang selain sebagai pusat pelayanan umum dan sosial juga diarahkan sebagai pusat pengembangan kegiatan pertanian dan perikanan; dan

- d. sub pusat pelayanan Kumun Debai selain sebagai pusat pelayanan umum dan sosial juga diarahkan sebagai pusat pengembangan agropolitan.

Pasal 12

- (1) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan pusat pelayanan skala lingkungan yang dilengkapi dengan:
- a. sarana pelayanan pendidikan tingkat dasar;
 - b. sarana perdagangan dan jasa skala lingkungan;
 - c. sarana kesehatan berupa balai pengobatan/posyandu;
 - d. sarana peribadatan skala lingkungan; dan
 - e. sarana pelayanan umum skala lingkungan;
- (2) Pengembangan pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada lokasi :
- a. Kecamatan Sungai Penuh dengan 3 (tiga) pusat lingkungan yang berada di Desa Sungai Ning, Desa Sungai Jernih dan Desa Talang Lindung;
 - b. Kecamatan Tanah Kampung dengan 3 (tiga) pusat lingkungan yang berada di Desa Koto Padang, Desa Koto Dumo dan Desa Koto Pudung;
 - c. Kecamatan Pesisir Bukit dengan 3 (tiga) pusat lingkungan yang berada di Desa Koto Bento, Desa Seberang dan Desa Diujung Sakti;
 - d. Kecamatan Hamparan Rawang dengan 3 (tiga) pusat lingkungan yang berada di Desa Koto Dian, Desa Paling Serumpun dan Desa Tanjung Muda; dan
 - e. Kecamatan Kumun Debai dengan 3 (tiga) pusat lingkungan yang berada di Desa Debai, Desa Muara Jaya dan Desa Renah Kayu Embun.

Bagian Ketiga
Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 13

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. sistem jaringan prasarana utama; dan
- b. sistem jaringan prasarana lainnya.

Bagian Keempat
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 14

Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri atas :

- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
- b. sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 1
Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 15

Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, terdiri atas :

- a. Jaringan jalan;
- b. Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. Jaringan pelayanan angkutan jalan.

Pasal 16

(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan jalan primer;
- b. sistem jaringan jalan sekunder;
- c. Sistem jaringan jalan lokal; dan
- d. pengembangan jaringan jalan.

- (2) Sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa peningkatan jaringan jalan kolektor primer, yang meliputi jalur :
 - a. Jalan Pancasila (batas kota) – Jalan RE. Martadinata – Jalan Diponegoro – Jalan Muradi (batas kota);
 - b. Jalan Depati Parbo (batas kota) – Jalan Imam Bonjol – Jalan Jend. Sudirman – Jalan Soekarno Hatta (batas kota);
- (3) Sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peningkatan jaringan jalan kolektor sekunder, yang meliputi jalur :
 - a. Jalan Prof. M. Yamin, SH – Jalan Arif Rahman Hakim – Jalan Hampanan
 - b. Jalan Yos. Sudarso
 - c. Jalan Jend. Ahmad Yani
 - d. Jalan Mayjend. A Thalib – Jalan MH. Thamrin
 - e. Jalan H. Bakri
- (4) Sistem jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa peningkatan jaringan jalan lokal yang meliputi ruas jalan penghubung antara jalan kolektor sekunder dengan pusat – pusat perumahan.
- (5) Rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pengembangan jalan layang yang melalui Jalan Pancasila di Kecamatan Sungai Penuh – Jembatan II Tanah Kampung di Kecamatan Tanah Kampung;
 - b. pengembangan Jalan Lingkar Dalam melalui Jalan Muradi di Desa Koto Lolo Kecamatan Pesisir Bukit – Desa Sumur Anyir Kecamatan Sungai Penuh – Persimpangan Jembatan Sumur Anyir – Jalan Yos Sudarso - Jalan H. Hasimi – Jalan Pancasila - Jalan Depati Parbo;

- c. peningkatan Jalan Lingkar Luar yang melalui Pertigaan Jalan Depati Parbo – Jalan Puti Balo – Jalan Pelita III – Jalan Gajah Mada – Pertigaan Jalan Soekarno Hatta – Jalan H. Rusdi Sayuti – Jalan Jend. Basuki Rahmat – Jalan Sultan Thaha – Pertigaan Jalan Muradi.
- d. pengembangan Jalan Lingkar Luar yang melalui Batas Kota Kecamatan Kumun Debai – Jalan Lembang Jaya di Kecamatan Kumun Debai – Jalan Pancasila Kecamatan Tanah Kampung – Sungai Terung Kecamatan Hamparan Rawang – Batas Kota – Jalan Muradi Kecamatan Pesisir Bukit; dan
- e. peningkatan jalan strategis nasional berupa :
 - 1) Jalan Pancasila – Jalan RE. Martadinata – Jalan Diponegoro – Jalan A. Yani - Jalan Soekarno Hatta - Sako (Batas Sumatera Barat).
 - 2) Jalan Hos Cokroaminoto
 - 3) Jalan M. Yamin
 - 4) Jalan Sultan Thaha

Pasal 17

- (1) Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi :
 - a. pengembangan dan peningkatan terminal penumpang; dan
 - b. pengembangan terminal barang.
- (2) Rencana pengembangan dan peningkatan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. rencana pengembangan terminal penumpang tipe A di Kecamatan Sungai Penuh; dan
 - b. rencana peningkatan terminal penumpang tipe C di kelurahan Pasar Sungai Penuh Kecamatan Sungai Penuh.

- (3) Rencana Pengembangan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan terminal barang di Kecamatan Sungai Penuh.

Pasal 18

- (1) Jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terdiri atas :
 - a. pengaturan rute angkutan penumpang dalam kota; dan
 - b. pengaturan rute angkutan barang.
- (2) Pengembangan rute angkutan penumpang dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi rute angkutan yang melayani seluruh Kecamatan dalam Kota Sungai Penuh.
- (3) Pengembangan rute angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi rute angkutan yang melayani seluruh kecamatan dalam Kota Sungai Penuh.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekayasa rute angkutan penumpang dan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b diatur sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan.

Paragraf 2

Rencana Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 19

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b yaitu pengaturan terhadap kawasan keselamatan operasional penerbangan Bandara Depati Parbo Kabupaten Kerinci.
- (2) Kawasan yang termasuk ke dalam kawasan keselamatan operasional penerbangan Bandara Depati Parbo meliputi Kecamatan Tanah Kampung, Kecamatan Kumun Debai, Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Sungai Penuh dan Kecamatan Pesisir Bukit.

- (3) Kawasan keselamatan operasional penerbangan Bandara Depati Parbo diatur lebih lanjut dalam rencana induk bandar udara.

Bagian Kelima
Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri atas :

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air; dan
- d. infrastruktur perkotaan.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi

Pasal 21

- (1) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:
 - a. Pembangkit tenaga listrik; dan
 - b. Jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Rencana pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Merangin di Kabupaten Kerinci sebesar 2 x 90 MW sebagai interkoneksi peningkatan jaringan listrik ke Kota Sungai Penuh;
 - b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Lempur di Kabupaten Kerinci sebesar 2 x 50 MW sebagai interkoneksi peningkatan jaringan listrik ke Kota Sungai Penuh; dan
 - c. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Angin di Kecamatan Kumun Debai dan Kecamatan Sungai Penuh.

- (3) Rencana jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengembangan interkoneksi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Merangin;
 - b. pengembangan saluran yang melalui Desa Koto Baru – Desa Sungai Liuk – Desa Koto Lolo; dan
 - c. pengembangan gardu induk di Desa Koto Lolo Kecamatan Pesisir Bukit.

Paragraf 2

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 22

- (1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas :
- a. rencana sistem telekomunikasi jaringan kabel; dan
 - b. rencana sistem telekomunikasi jaringan nirkabel.
- (2) Rencana sistem telekomunikasi jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pengembangan jaringan serat optik yang melalui Jalan Soekarno Hatta – Jalan Imam Bonjol yang terintegrasi dengan jaringan nasional;
 - b. pengembangan dan peningkatan jaringan dalam wilayah Kota Sungai Penuh.
 - c. pengembangan dan peningkatan bangunan pengelolaan jaringan telepon berupa Stasiun Telepon Otomatis (STO) di Kecamatan Sungai Penuh.
- (3) Rencana sistem telekomunikasi nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan menara telekomunikasi dan/atau menara telekomunikasi bersama.

- (4) Pengaturan menara telekomunikasi bersama ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 23

Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terdiri atas :

- a. sistem wilayah sungai;
- b. sistem jaringan irigasi;
- c. sistem jaringan air baku untuk air bersih; dan
- d. sistem pengendalian banjir.

Pasal 24

- (1) Sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a berupa pengelolaan wilayah Sungai Batanghari yang mencakup DAS Batanghari.
- (2) Pengembangan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan melalui pemanfaatan air sungai untuk irigasi di seluruh Kecamatan dalam Kota Sungai Penuh;
- (3) Pengembangan sistem jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi :
 - a. Sungai Batang Merao;
 - b. Sungai Jernih;
 - c. Sungai Ampuh;
 - d. Sungai Batang Sangkir;
 - e. Sungai Batang Buai; dan
 - f. Sungai Sangkakala.
- (4) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi:
 - a. pengembangan waduk penampungan air di Kecamatan Tanah Kampung dan Kecamatan Sungai Penuh;

- b. normalisasi aliran sungai di seluruh wilayah Kota Sungai Penuh;
- c. pengendalian kawasan terbangun, kawasan rawan banjir di Kecamatan Tanah Kampung, Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Kumun Debai dan sebagian Kecamatan Sungai Penuh; dan
- d. peningkatan kualitas jaringan drainase di seluruh wilayah.

Paragraf 4

Rencana Infrastruktur Perkotaan

Pasal 25

Rencana infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, terdiri atas :

- a. sistem penyediaan air minum;
- b. sistem pengolahan air limbah;
- c. sistem persampahan;
- d. sistem drainase;
- e. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki; dan
- f. jalur evakuasi bencana.

Pasal 26

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi :
 - a. pengembangan sistem jaringan perpipaan; dan
 - b. pengembangan sistem non perpipaan.
- (2) Sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. jaringan primer;
 - b. jaringan sekunder; dan
 - c. pengembangan fasilitas pengolahan air minum.

- (3) Sistem jaringan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa sistem jaringan yang meliputi :
 - a. pengembangan sistem jaringan primer yang melalui Jalan Lembang Jaya – Jalan Pandai Besi – Jalan Pancasila;
 - b. pengembangan sistem jaringan primer yang melalui Jalan Tanjung; dan
 - c. peningkatan seluruh sistem jaringan primer dalam Kota Sungai Penuh.
- (4) Sistem jaringan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa sistem jaringan yang meliputi :
 - a. pengembangan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Tanjung – Tanjung Bunga;
 - b. pengembangan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Pancasila – Desa Koto Panap.
 - c. peningkatan seluruh sistem jaringan sekunder dalam Kota Sungai Penuh.
- (5) Pengembangan fasilitas pengolahan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Minum Kumun Debai dengan kapasitas 30 ltr/dtk di Kecamatan Kumun Debai;
 - b. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Minum Tanah Kampung dengan kapasitas 10 ltr/dtk di Kecamatan Tanah Kampung; dan
 - c. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Minum Simpang Tiga Rawang kapasitas 100 ltr/dtk di Kecamatan Hampanan Rawang.
- (6) Sistem jaringan non perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan melalui :
 - a. pengeboran air tanah yang dilakukan secara terbatas dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan di seluruh Kecamatan; dan

- b. penyediaan terminal air untuk kawasan-kawasan yang belum terlayani jaringan perpipaan.

Pasal 27

- (1) Sistem pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, terdiri atas :
 - a. sistem pembuangan air limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sistem pembuangan air limbah terpusat; dan
 - c. sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual dan komunal.
- (2) Rencana sistem pembuangan air limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diarahkan pada Kawasan Rumah Sakit di Kecamatan Sungai Penuh.
- (3) Rencana sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa pengembangan sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) diarahkan pada kawasan pusat pemerintahan dan kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Sungai Penuh.
- (4) Rencana sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual dan komunal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual diarahkan pada kawasan perumahan kepadatan rendah dan sedang di Kecamatan Tanah Kampung, Kecamatan Kumun Debai, Kecamatan Pesisir Bukit dan Kecamatan Hampan Rawang; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah rumah tangga komunal diarahkan pada kawasan perumahan kepadatan tinggi di Kecamatan Sungai Penuh.

Pasal 28

- (1) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi :
 - a. rencana Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - b. rencana Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST);
 - c. rencana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - d. peningkatan dan pengembangan teknologi pengolahan sampah.
- (2) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikembangkan di setiap lingkungan perumahan dan pusat kegiatan.
- (3) Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan dan penyediaan TPST.
- (4) Lokasi TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah tentang rencana detail tata ruang.
- (5) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan TPA Regional dengan Kabupaten Kerinci.
- (6) Peningkatan dan pengembangan teknologi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. sistem pengolahan dengan *sanitary landfill*.
 - b. rencana pengelolaan sampah melalui 3R (*Reuse, Reduce dan Recycle*) yang dilakukan pada sumber sampah, TPS dan TPST.
- (7) pengembangan kemitraan dengan swasta dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah sekitar dalam pengembangan dan pengelolaan TPA Regional akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 29

Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d meliputi :

- a. peningkatan dan pengembangan saluran drainase dengan basis Daerah Aliran Sungai (DAS) berupa pengembangan sistim kanal pengendali banjir di wilayah Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Tanah Kampung, Kecamatan Sungai Penuh dan Kecamatan Kumun Debai.
- b. perbaikan saluran drainase pada Jalan Muradi, Jalan A. Yani, Jalan Depati Parbo dan Kawasan Pasar Tanjung Bajure serta saluran drainase yang bermasalah lainnya melalui peningkatan kapasitas dan daya tampung saluran.
- c. penataan saluran drainase pada kawasan perumahan dan kawasan pusat pelayanan.
- d. penanganan saluran – saluran yang berfungsi ganda sebagai saluran drainase dan saluran irigasi.

Pasal 30

- (1) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e merupakan salah satu prasarana bagi pejalan kaki yang dapat berupa jalur pedestrian.
- (2) Penyediaan dan pemanfaatan jaringan pejalan kaki diarahkan pada seluruh koridor perdagangan dan jasa serta fasilitas umum, dengan memperhatikan :
 - a. penyediaan fasilitas penunjang halte yang berfungsi untuk istirahat dan menunggu angkutan umum;
 - b. penyediaan papan informasi mengenai titik-titik lokasi yang menarik untuk dikunjungi, dan informasi jalur pejalan kaki;
 - c. penyediaan dan peningkatan kualitas lampu penerangan jalan;
 - d. penyediaan dan peningkatan kualitas tempat sampah dan telepon di jalur pejalan kaki; dan
 - e. penyediaan dan peningkatan pohon peneduh atau pelindung serta tanaman hias.

Pasal 31

- (1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f meliputi :
 - a. pengembangan jalur evakuasi gerakan Tanah
 - b. pengembangan jalur evakuasi banjir;
 - c. pengembangan jalur evakuasi gempa bumi; dan
 - d. pengembangan jalur evakuasi kebakaran;
- (2) Pengembangan jalur evakuasi gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan pada Jalan Sungai Penuh - Sako dan Jalan Renah Kayu Embun Kecamatan Sungai Penuh dan Kecamatan Kumun Debai.
- (3) Pengembangan jalur evakuasi banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan jalur jalan untuk menghindari sumber banjir meliputi :
 - a. Jalan Tanjung di Kecamatan Hamparan Rawang,
 - b. Jalan Pancasila di Kecamatan Sungai Penuh,
 - c. Jalan Pinggir Air di Kecamatan Kumun Debai, dan
 - d. Jalan Pancasila di Kecamatan Tanah Kampung.
- (4) Pengembangan jalur evakuasi gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi seluruh jaringan jalan untuk menghindari sumber gempa bumi menuju ruang evakuasi.
- (5) Pengembangan jalur evakuasi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi seluruh jaringan jalan untuk menghindari sumber kebakaran menuju ruang evakuasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) Rencana pola ruang wilayah, terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta rencana pola ruang dengan skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 33

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan suaka alam;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. ruang terbuka hijau;
- e. kawasan cagar budaya; dan
- f. kawasan rawan bencana.

Paragraf 1
Kawasan Suaka Alam

Pasal 34

- (1) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a berupa Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat;

- (2) Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Pesisir Bukit, dan Kecamatan Kumun Debai seluas kurang lebih 23.177 hektar.
- (3) Rencana pengelolaan kawasan suaka alam meliputi :
 - a. pemantapan fungsi lindung;
 - b. pengembangan fungsi wisata dan penelitian; dan
 - c. diarahkan sebagai fungsi resapan air.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

Pasal 35

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b yaitu kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Kecamatan Pesisir Bukit, Kecamatan Kumun Debai dan Kecamatan Sungai Penuh
- (3) Rencana pengelolaan kawasan resapan air meliputi :
 - a. pemantapan fungsi lindung; dan
 - b. melakukan rehabilitasi kawasan resapan air.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 36

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c yaitu sempadan sungai.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sungai Batang Merao di Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Tanah Kampung dan Kecamatan Kumun Debai;

- b. sungai Batang Sangkir di Kecamatan Tanah Kampung;
 - c. sungai Terung di Kecamatan Hampan Rawang dan Kecamatan Tanah Kampung; dan
 - d. sungai Bungkal di Kecamatan Sungai Penuh;
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d memiliki luas kurang lebih 159 hektar.
- (4) Rencana pengelolaan sempadan sungai meliputi :
- a. perlindungan dan penguatan dinding pembatas sungai;
 - b. penghijauan sempadan sungai; dan
 - c. pengembangan jalan inspeksi.

Paragraf 4
Ruang Terbuka Hijau

Pasal 37

Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, terdiri atas:

- a. ruang terbuka hijau publik; dan
- b. ruang terbuka hijau privat.

Pasal 38

- (1) Ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a seluas kurang lebih 258 hektar atau 20 % dari luas kawasan budidaya perkotaan, terdiri atas:
- a. ruang terbuka hijau taman;
 - b. ruang terbuka hijau tempat pemakaman;
 - c. ruang terbuka hijau sempadan jalan;
 - d. ruang terbuka hijau sempadan sungai;
 - e. ruang terbuka hijau hutan kota; dan
 - f. ruang terbuka hijau lapangan olah raga.
- (2) Ruang terbuka hijau taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di setiap kecamatan dengan alokasi terpadu dengan area pusat pelayanan kecamatan seluas kurang lebih 23 hektar.

- (3) Ruang terbuka hijau tempat pemakaman umum (TPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi TPU yang sudah ada dan TPU yang akan dikembangkan di setiap Kecamatan seluas 20 ha.
- (4) Ruang terbuka hijau sempadan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari sempadan jalan kolektor dan lokal, serta jalan lingkar luar dan lingkar seluas kurang lebih 44 hektar.
- (5) Ruang terbuka hijau sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari sempadan Sungai Batang Merao, Sungai Bungkal, Sungai Batang Sangkir dan Sungai Terung seluas kurang lebih 159 hektar.
- (7) Ruang terbuka hijau hutan kota dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Hutan Kota di Desa Aur Duri Kecamatan Sungai Penuh seluas kurang lebih 6 hektar.
- (8) Ruang terbuka hijau lapangan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa lapangan olah raga yang terdapat di kecamatan dalam Kota Sungai Penuh seluas kurang lebih 6 hektar.

Pasal 39

Ruang terbuka hijau kota privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b seluas kurang lebih 234 hektar atau 18 % dari luas kawasan budidaya perkotaan meliputi :

- a. ruang terbuka hijau pekarangan rumah;
- b. ruang terbuka hijau perdagangan dan jasa;
- c. ruang terbuka hijau pendidikan;
- d. ruang terbuka hijau pertahanan dan keamanan; dan
- e. ruang terbuka hijau perkantoran;

Pasal 40

Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau meliputi :

- a. mempertahankan luasan dan kualitas RTH eksisting;
- b. membangun taman kota di pusat kota dan sub pusat kota;

- c. membangun lapangan olah raga di setiap sub pusat kota dengan jumlah dan luasan sesuai ketentuan berlaku;
- d. mekerjasama dengan lembaga pemerintah baik Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota, lembaga penelitian, perguruan tinggi, pihak swasta dan masyarakat dalam perwujudan RTH publik.

Paragraf 5
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 41

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, adalah benda, bangunan dan lingkungan cagar budaya yang memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan, yang meliputi :
 - a. Masjid Agung Pondok Tinggi di Kecamatan Sungai Penuh;
 - b. Masjid Raya Rawang di Kecamatan Hampan Rawang;
 - c. Tanah Sebingkeh di Kecamatan Hampan Rawang;
 - d. Tanah Mendapo di Kecamatan Sungai Penuh;
 - e. Makam Nenek Siak Lengih di Kecamatan Sungai Penuh;
 - f. Batu Sorban dan Makam Siak Alam Koto Bingin di Kecamatan Pesisir Bukit; dan
 - g. Batu Gong Nenek Betung di Kecamatan Kumun Debai.
- (2) Pengelolaan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pelestarian pola sosial budaya masyarakat;
 - b. pengaturan perubahan ukuran dan bentuk bangunan; dan
 - c. pengembangan kegiatan kepariwisataan.

Paragraf 6
Kawasan Rawan Bencana

Pasal 42

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan gerakan tanah;
 - b. kawasan rawan banjir;
 - c. kawasan rawan gempa bumi; dan
 - d. kawasan rawan kebakaran.
- (2) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat;
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Hampanan Rawang, Kecamatan Tanah Kampung dan Kecamatan Kumun Debai;
- (4) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan zona gempa bumi berskala IV, V, VI dan VII MMI.
- (5) Pengelolaan kawasan rawan bencana meliputi :
 - a. pengelolaan kawasan rawan bencana gerakan tanah;
 - b. pengelolaan kawasan rawan bencana banjir;
 - c. pengelolaan kawasan rawan bencana gempa bumi; dan
 - d. pengelolaan kawasan rawan bencana kebakaran.

Pasal 43

Pengelolaan kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf a, meliputi:

- a. menetapkan tingkat bahaya gerakan tanah masing-masing kawasan; dan
- b. membatasi pembangunan pada kawasan rawan gerakan tanah.

Pasal 44

Pengelolaan kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf b, meliputi:

- a. menetapkan tingkat bahaya banjir masing-masing kawasan;
- b. merelokasi penduduk yang ada di kawasan rawan banjir permanen; dan
- c. melakukan pengerukan saluran drainase dan normalisasi sungai.

Pasal 45

Pengelolaan kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf c, meliputi:

- a. menetapkan tingkat bahaya gempa bumi masing-masing kawasan; dan
- b. menetapkan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

Pasal 46

Pengelolaan kawasan rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf d, meliputi:

- a. menetapkan tingkat bahaya kebakaran masing-masing kawasan;
- b. menyediakan jaringan jalan yang memadai untuk mempermudah proses evakuasi dan penanganan bencana; dan
- c. pengelolaan kawasan rawan bencana kebakaran melalui rencana induk sistem proteksi kebakaran

Bagian Ketiga Kawasan Budidaya

Pasal 47

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan perumahan;
- b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- c. kawasan peruntukan perkantoran;
- d. kawasan peruntukan industri;
- e. kawasan peruntukan pariwisata;

- f. kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau;
- g. kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana;
- h. kawasan peruntukan ruang kegiatan sektor informal;
- i. kawasan peruntukan pendidikan;
- j. kawasan peruntukan kesehatan;
- k. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan
- l. kawasan peruntukan pertanian;
- m. kawasan peruntukan perikanan; dan
- n. kawasan peruntukan hutan produksi.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Perumahan

Pasal 48

- (1) Kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi di sebagian Kecamatan Sungai Penuh serta sebagian Kecamatan Pesisir Bukit seluas kurang lebih 150 hektar ;
 - b. kawasan peruntukan perumahan kepadatan sedang di sebagian Kecamatan Sungai Penuh, sebagian Kecamatan Pesisir Bukit, sebagian Kecamatan Kumun Debai dan sebagian Kecamatan Hamparan Rawang seluas kurang lebih 437 hektar; dan
 - c. kawasan peruntukan perumahan kepadatan rendah di sebagian Kecamatan Pesisir Bukit, sebagian Kecamatan Hamparan Rawang, sebagian Kecamatan Tanah Kampung, sebagian Kecamatan Kumun Debai dan sebagian Kecamatan Sungai Penuh seluas kurang lebih 1016 hektar.
- (2) Rencana pengembangan kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan dan penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau;
 - b. peningkatan kualitas hunian di kawasan perumahan melalui pembangunan perumahan secara vertikal; dan
 - c. menetapkan KDB maksimum sebesar 70%.

- (3) Rencana pengembangan kawasan peruntukan perumahan kepadatan sedang dan kawasan perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dilakukan melalui :
- a. peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan dan penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau; dan
 - b. mewajibkan bagi para pengembangan perumahan untuk menyediakan sumur dan/atau kolam resapan bagi setiap pembangunan kawasan perumahan;
 - c. menetapkan KDB maksimum untuk kawasan perumahan kepadatan sedang sebesar 60%; dan
 - d. menetapkan KDB maksimum untuk kawasan perumahan kepadatan rendah sebesar 60%.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa

Pasal 49

- (1) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, terdiri atas :
- a. pasar tradisional;
 - b. pusat perbelanjaan; dan
 - c. toko modern.
- (2) Pasar tradisional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. peningkatan pasar skala regional di Kecamatan Sungai Penuh;
 - b. peningkatan dan pengembangan pasar skala pelayanan kota di kecamatan Hamparan Rawang.
 - c. peningkatan dan pengembangan pasar skala pelayanan lingkungan di seluruh kecamatan dalam Kota Sungai Penuh.
- (3) Pengembangan pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, pergudangan skala kota dan regional di Kecamatan Sungai Penuh.

- (4) Pengembangan pusat perbelanjaan, perdagangan dan jasa direncanakan secara terpadu dengan kawasan sekitarnya dan wajib memperhatikan kepentingan semua pelaku sektor perdagangan dan jasa termasuk pedagang informal atau kegiatan sejenis lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 50

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, berupa kawasan industri kecil dan menengah yang terdapat di Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Pesisir Bukit, Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Tanah Kampung dan Kecamatan Kumun Debai.
- (2) Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri meliputi :
 - a. kawasan peruntukan industri kecil dapat berlokasi di kawasan perumahan dan diarahkan berbentuk cluster; dan
 - b. mempertahankan dan mengembangkan industri kecil yang berkembang di perumahan dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif.
 - c. mengarahkan pembangunan IPAL komunal bagi industri kecil dan menengah yang menimbulkan polusi.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perkantoran

Pasal 51

- (1) Kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, terdiri atas :
 - a. kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan; dan
 - b. kawasan peruntukan perkantoran swasta.

- (2) Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pengembangan kawasan peruntukan perkantoran pemerintah Kota yang menyebar di setiap kecamatan sesuai dengan potensi;
 - b. peningkatan kawasan peruntukan perkantoran pemerintah skala kelurahan dan kecamatan di setiap kecamatan; dan
 - c. penyediaan ruang terbuka publik di kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan.
- (3) Kawasan perkantoran swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pengembangan kegiatan perkantoran swasta di Kecamatan Sungai Penuh; dan
 - b. kawasan peruntukan perkantoran swasta dapat berlokasi di kawasan peruntukan perumahan atau kawasan lainnya dengan memperhatikan akses pelayanan.
- (4) Rencana pengembangan kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penataan kawasan perkantoran di pusat kota;
 - b. penambahan kawasan perkantoran baru skala kota yang menyebar dalam wilayah Kota Sungai Penuh; dan
 - c. mendorong penciptaan RTH di kawasan perkantoran.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 52

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.

- (2) Daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata buatan; dan
 - c. daya tarik wisata budaya.
- (3) Daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pengembangan dan peningkatan kawasan, meliputi :
 - a. kawasan Bukit Sentiong di Kecamatan Sungai Penuh;
 - b. kawasan Bukit Khayangan di Kecamatan Sungai Penuh dan Kecamatan Kumun Debai;
 - c. kawasan Taman Bunga di Kecamatan Sungai Penuh; dan
 - d. kawasan Bukit Tapan di Kecamatan Pesisir Bukit;
 - e. Kawasan Air Terjun di Kecamatan Kumun Debai
- (4) Daya tarik wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa pengembangan dan peningkatan Kawasan Agrowisata di setiap kecamatan dalam Kota Sungai Penuh.
- (5) Daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa pengembangan dan peningkatan kawasan, meliputi :
 - a. Masjid Agung Pondok Tinggi di Kecamatan Sungai Penuh;
 - b. Masjid Raya Rawang di Kecamatan Hampan Rawang;
 - c. Tanah Sebingkeh di Kecamatan Hampan Rawang;
 - d. Tanah Mendapo di Kecamatan Sungai Penuh;
 - e. Makam Nenek Siak Lengih di Kecamatan Sungai Penuh;
 - f. Batu Sorban dan Makam Siak Alam Koto Bingin di Kecamatan Pesisir Bukit; dan
 - g. Batu Gong Nenek Betung di Kecamatan Kumun Debai.

- (6) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada :
- a. penataan ruang kawasan pariwisata;
 - b. pengembangan hasil kerajinan rakyat dan budaya masyarakat;
 - c. pengembangan objek dan fasilitas pariwisata;
 - d. promosi objek-objek wisata.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 53

- (1) Kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f, diarahkan pada kawasan Pertokoan Kincai Plaza, kawasan Pasar Kota Sungai Penuh, pelataran perkantoran dalam Kota Sungai Penuh, kawasan parkir dan plasa bangunan ibadah.
- (2) Kawasan parkir yang terdapat di wilayah kota meliputi pusat-pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata dan pemerintahan.
- (3) Rencana pengembangan kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan melalui :
 - a. menata kembali RTNH yang telah mengalami degradasi secara fungsi ataupun kualitas ruang;
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan RTNH untuk kegiatan sosialisasi masyarakat; dan
 - c. mengembangkan RTNH di kawasan komersial, perkantoran, dan perumahan yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat berinteraksi masyarakat.

Paragraf 7
Kawasan Ruang Evakuasi Bencana

Pasal 54

- (1) Ruang peruntukan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf g, terdiri atas :
 - a. Lapangan olah raga di setiap kecamatan; dan
 - b. seluruh ruang terbuka termasuk semua fasilitas perkantoran dan pendidikan di setiap kecamatan.
- (2) Rencana pengembangan kawasan peruntukan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan melalui :
 - a. menyediakan jalur evakuasi bencana yang terjangkau oleh kendaraan roda empat pada wilayah-wilayah rawan bencana untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengungsi;
 - b. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana; dan
 - c. menyediakan prasarana sarana penunjang proses evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Ruang Kegiatan
Sektor Informal

Pasal 55

- (1) Kawasan peruntukan ruang kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf h, ditetapkan di kawasan Pujasera Kelurahan Pasar Sungai Penuh, ruang terbuka non hijau dan pelataran parkir depan Kincai Plaza, serta pada kawasan Terminal Kota Sungai Penuh berupa pelataran terbuka.

- (2) Rencana pengembangan kawasan peruntukan ruang kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan melalui :
 - a. menempatkan sektor informal di lokasi yang direncanakan;
 - b. menata kawasan yang dimanfaatkan untuk kegiatan sektor informal;
 - c. membatasi pemanfaatan ruang terbuka publik untuk kegiatan sektor informal dengan pembatasan area dan pengaturan waktu berdagang;
 - d. mengoptimalkan fungsi pasar untuk mengakomodir kebutuhan ruang sektor informal; dan
 - e. mewajibkan setiap pengembang mengalokasikan ruang untuk kegiatan sektor informal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan ruang kegiatan sektor informal yang terintegrasi dengan perdagangan dan jasa formal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Pendidikan

Pasal 56

- (1) Kawasan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf i berupa kawasan pendidikan dan pelatihan skala kota dan regional.
- (2) Kawasan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendidikan dasar tersebar dalam Kota Sungai Penuh;
 - b. pendidikan menengah terdapat di pusat pelayanan kota dan sub pusat pelayanan kota;
 - c. pendidikan tinggi dan pelatihan terdapat di Kecamatan Pesisir Bukit; dan
 - d. pendidikan luar sekolah.

- (3) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan melalui peningkatan kualitas fasilitas pendidikan berupa pemeliharaan serta perbaikan yang diutamakan untuk bangunan yang mengalami kerusakan, serta peningkatan pelayanan fasilitas pendidikan dimulai dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi.

Paragraf 10
Kawasan Peruntukan Kesehatan

Pasal 57

Kawasan peruntukan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf j, meliputi :

- a. Rumah Sakit Umum Kelas B berada di Desa Koto Renah, Kecamatan Pesisir Bukit;
- b. Rumah Sakit TNI Angkatan Darat di Kecamatan Sungai Penuh; dan
- c. Pengembangan rumah sakit khusus di Kecamatan Sungai Penuh.
- d. Pengembangan dan peningkatan puskesmas di kecamatan dalam Kota Sungai Penuh.

Paragraf 11
Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 58

- (1) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf k meliputi ;
 - a. Markas Komando Distrik Militer 0417 di Kecamatan Sungai Penuh;
 - b. Koramil yang terdapat di kecamatan dalam Kota Sungai Penuh; dan
 - c. Polres dan polsek dalam Kota Sungai Penuh.
- (2) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui kajian yang komprehensif dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

Paragraf 12
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 59

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf l meliputi :
 - a. kawasan pertanian hortikultura dan perkebunan;
 - b. kawasan pertanian tanaman pangan; dan
 - c. peternakan.
- (2) Kawasan pertanian hortikultura dan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Pesisir Bukit, Kecamatan Hambaran Rawang, Kecamatan Tanah Kampung dan Kecamatan Kumun Debai seluas kurang lebih 5.944 hektar, diarahkan pada :
 - a. rehabilitasi kawasan pertanian hortikultura dan perkebunan untuk meningkatkan produksi melalui peremajaan tanaman pemulihan dan peningkatan kesuburan tanah;
 - b. pengembangan tanaman tahunan yang produktif; dan
 - c. pengembangan *agroforestry*.
- (3) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Pesisir Bukit, Kecamatan Hambaran Rawang, Kecamatan Tanah Kampung dan Kecamatan Kumun Debai seluas kurang lebih 2.731 hektar;
- (4) Budidaya peternakan menyebar di setiap kecamatan dalam Kota Sungai Penuh dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Paragraf 13
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 60

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf m diarahkan menyebar diseluruh kecamatan dalam Kota Sungai Penuh.

- (2) Rencana pengembangan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada :
 - a. pemanfaatan Sungai Batang Merao dan Sungai Batang Sangkir untuk pengembangan perikanan budidaya;
 - b. pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) di Kecamatan Sungai Penuh.

Paragraf 14

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 61

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf n berupa hutan produksi pola partisipasi masyarakat seluas kurang lebih 941 hektar di Kecamatan Sungai penuh dan Kecamatan Kumun Debai.
- (2) Rencana pengelolaan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan melalui pemanfaatan lahan oleh masyarakat bersifat pertanian konservasi.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 62

- (1) Penetapan kawasan strategis meliputi kawasan strategis dari perspektif ekonomi, sosial budaya serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Penetapan kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan skala 1 : 25.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran III (tiga) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis dari Perspektif Ekonomi

Pasal 63

- (1) Kawasan strategis dari perspektif ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), terdiri atas:
 - a. kawasan ekowisata di setiap kecamatan.
 - b. kawasan industri kecil di setiap kecamatan; dan
 - c. kawasan perdagangan dan jasa skala kota dan regional di Kecamatan Sungai Penuh.
- (2) Rencana pengelolaan kawasan strategis dari perspektif ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penataan ruang kawasan ekowisata, industri kecil, perdagangan dan jasa;
 - b. mempertahankan fungsi kawasan sebagai kawasan ekowisata, industri kecil, perdagangan dan jasa skala kota dan skala wilayah.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis dari Perspektif Sosial Budaya

Pasal 64

- (1) Kawasan strategis dari perspektif sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), terdiri atas:
 - a. kawasan kebudayaan Islam di Pondok Tinggi, Kecamatan Sungai Penuh;
 - b. kawasan pengkajian islam di Kecamatan Hamparan Rawang; dan
 - c. kawasan pendidikan dan pelatihan di Kecamatan Pesisir Bukit.
- (2) Rencana pengelolaan kawasan strategis dari perspektif sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menata bangunan dan lingkungan;
 - b. meningkatkan kualitas lingkungan;
 - c. mempertahankan nilai sejarah kawasan; dan

- d. mempertahankan fungsi kawasan sebagai kawasan pendidikan, pelatihan dan kawasan wisata.

Bagian Keempat
Kawasan Strategis dari Perspektif Fungsi dan
Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 65

- (1) Kawasan strategis dari perspektif fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), terdiri atas:
 - a. kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat di Kecamatan Sungai Penuh, Pesisir Bukit dan Kumun Debai; dan
 - b. kawasan resapan air di Kecamatan Sungai Penuh, Pesisir Bukit dan Kumun Debai.
- (2) Rencana pengelolaan kawasan strategis dari perspektif fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mempertahankan, melindungi dan menata kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan disekitar kawasan tersebut.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 66

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota merupakan upaya perwujudan Rencana Tata Ruang yang dijabarkan kedalam indikasi program utama penataan/ pengembangan kota dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, yaitu :
 - a. tahap I : Tahun 2012 – 2016;
 - b. tahap II : Tahun 2017 – 2021;

- c. tahap III : Tahun 2022 – 2026; dan
 - d. tahap IV : Tahun 2027 – 2031.
- (3) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota dimaksud pada ayat 1 meliputi:
- a. Indikasi program utama perwujudan struktur ruang;
 - b. Indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan
 - c. Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis;
- (4) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun dalam indikasi program yang terdiri atas:
- a. usulan program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksanaan; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (5) Program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan ditetapkan dalam lampiran IV (empat) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 67

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah terdiri atas :
- a. ketentuan peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;

- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi;
- (3) Arahan pemanfaatan ruang ditetapkan dalam lampiran V (lima) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Ketentuan Peraturan Zonasi

Pasal 68

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Muatan materi yang dibahas dalam ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah ketentuan:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Ketentuan Umum Kawasan Lindung;
 - b. Ketentuan Umum Kawasan Budidaya; dan
 - c. Penyusunan peraturan zonasi diwujudkan dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan
Lindung

Pasal 69

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a, terdiri atas :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya;

- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau (RTH);
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya; dan
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana.

Paragraf 2

Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Suaka Alam

Pasal 70

Ketentuan Peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, meliputi:

- a. diperbolehkan peruntukan ruang untuk wisata alam pada kawasan suaka alam tanpa merubah bentang alam.
- b. dilarang seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan suaka alam dan tutupan vegetasi.
- c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan suaka alam berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- d. diperbolehkan bersyarat peningkatan fungsi lahan melalui pengembangan hutan rakyat (agroforestri) yang memberikan nilai ekonomi melalui pengambilan hasil bukan kayu.
- e. diperbolehkan bersyarat peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air;
- f. diperbolehkan pengembalian berbagai rona awal sehingga kehidupan satwa dan fauna dilindungi dapat lestari; dan
- g. diperbolehkan bersyarat percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan.

Paragraf 3
Peraturan Zonasi Untuk
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahnya

Pasal 71

Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b berupa kawasan resapan air, meliputi:

- a. diperbolehkan pemanfaatan kawasan resapan air berupa hutan dengan tegakan tanaman yang mempunyai perakaran dan mampu menyimpan potensi air tanah;
- b. diperbolehkan bersyarat rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan, lahan kritis dan tidak produktif melalui reboisasi, penghijauan, penanaman dan pemeliharaan, pengayaan tanaman, atau penerapan teknik rehabilitasi lahan dan konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis;
- c. diperbolehkan kegiatan pariwisata alam yang diijinkan meliputi mendaki gunung, out bond dan berkemah.
- d. diperbolehkan penyediaan sumur resapan dan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
- e. dikendalikan penggunaan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air.

Paragraf 4
Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 72

Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c berupa kawasan sempadan sungai, meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan pemanfaatan ruang untuk:
 - 1) ruang terbuka hijau;
 - 2) bangunan pengelolaan air dan atau pemanfaatan air;

- 3) bangunan yang menunjang fungsi taman rekreasi;
 - 4) jalan inspeksi, jaringan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum; dan
 - 5) pemasangan papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pekerjaan/ pengamanan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan pariwisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas sungai;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah kegiatan penanaman tanaman produksi;
 - d. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan dan atau pembangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai; dan
 - e. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota

Pasal 73

- (1) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d, terdiri atas :
 - a. ruang terbuka hijau taman;
 - b. ruang terbuka hijau tempat pemakaman;
 - c. ruang terbuka hijau sempadan jalan;
 - d. ruang terbuka hijau sempadan sungai;
 - e. ruang terbuka hijau hutan kota;
 - f. ruang terbuka hijau lapangan olah raga; dan
 - g. ruang terbuka hijau privat.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan olah raga dan rekreasi;

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan pengembangan jaringan utilitas, dengan syarat jaringan utilitas tersebut diupayakan tidak merusak tanaman yang ada atau diupayakan ditanam di dalam tanah;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan olah raga dan atau rekreasi serta reklame dengan seizin instansi yang berwenang; dan
 - d. kegiatan yang dilarang adalah melakukan penebangan pohon di kawasan RTH kota tanpa seizin instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Penetapan luas RTH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemanfaatan RTH sebagai fungsi ekologis, sosial dan estetika;
 - c. Ketentuan pelarangan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak RTH;
 - d. Semua fasilitas yang ada di dalam RTH taman harus terbuka untuk umum
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau sempadan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan disesuaikan dengan fungsi jalan;
 - b. Melarang penggunaan dan pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
 - c. Pembangunan jalan akses kegiatan di sepanjang sisi jalan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku tentang jalan;
 - d. Intensitas Pemanfaatan Ruang ditentukan dengan mempertimbangkan kapasitas jalan; dan
 - e. Penyediaan jalur hijau (*green belt*) di sepanjang jalan.

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. Penetapan lebar sempadan sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemanfaatan ruang untuk RTH;
 - c. Ketentuan perizinan bangunan hanya untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air;
 - d. Ketentuan pelarangan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3 ke badan sungai dan situ.
 - e. Ketentuan pengendalian budidaya perikanan air tawar sesuai daya dukung dan daya tampung sungai; dan
 - f. Ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya air dan keseimbangan fungsi lindung.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. Pemanfaatan ruang untuk RTH dengan fungsi utama ekologis;
 - b. Pelarangan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak hutan kota dan fungsi ekologisnya;
 - c. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk wisata alam dan kegiatan penelitian tanpa mengubah bentang alam; dan
 - d. Pendirian bangunan dibatasi untuk menunjang kegiatan wisata alam, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau lapangan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi :
 - a. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk olah raga dan pendidikan tanpa mengubah fungsi utama kawasan.

- b. Ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi :
- a. Pemanfaatan RTH sebagai fungsi ekologis, sosial, estetika dan edukasi; dan
 - b. Ketentuan pelarangan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak RTH.

Paragraf 6

Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Cagar Budaya

Pasal 74

Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah:
 - 1) pelestarian bangunan-bangunan bersejarah sesuai aturan perundangan pelestarian benda cagar budaya;
 - 2) pembangunan prasarana dan sarana kawasan yang menunjang fungsi kawasan; dan
 - 3) pemanfaatan ruang kosong untuk ruang terbuka hijau.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah kegiatan pendirian bangunan baru dengan syarat pemanfaatannya untuk penelitian, pendidikan, pariwisata budaya, agama, sosial dan kebudayaan serta menyesuaikan dengan lingkungan kawasan;
- c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas adalah kegiatan hiburan, kuliner, sektor informal dengan pembatasan aktifitas pada malam hari dan waktu-waktu tertentu; dan
- d. kegiatan yang dilarang adalah:
 - 1) kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya; dan

- 2) kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah.

Paragraf 7

Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Rawan Bencana

Pasal 75

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf f, terdiri atas:
 - a. kawasan rawan gerakan tanah;
 - b. kawasan rawan banjir;
 - c. kawasan rawan gempa bumi;
 - d. kawasan rawan kebakaran.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. diizinkan kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, hutan kota dengan penanaman vegetasi yang tepat, sistem terasering dan drainase yang tepat;
 - b. diizinkan untuk kegiatan peternakan;
 - c. diarahkan untuk mengosongkan lereng dari kegiatan manusia; dan
 - d. dihindari melakukan penggalian dan pemotongan lereng.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. diizinkan kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, hutan kota dengan penanaman vegetasi yang tepat, sistem terasering dan drainase yang tepat;
 - b. diizinkan pemanfaatan dataran banjir untuk ruang terbuka hijau; dan
 - c. dikendalikan memanfaatkan dataran banjir untuk kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. diizinkan kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, hutan kota dengan penanaman vegetasi yang tepat, sistem terasering dan drainase yang tepat,.
 - b. diizinkan pemanfaatan kawasan rawan gempa bumi untuk ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
 - c. dikendalikan pemanfaatan kawasan rawan gempa bumi bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. diarahkan pembangunan gedung secara permanen;
 - b. diarahkan penyediaan jaringan jalan yang memadai untuk mempermudah evakuasi dan penangan kebakaran; dan
 - c. diarahkan penyediaan ruang antar bangunan.

Paragraf 8
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk
Kawasan Budidaya

Pasal 76

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf b, terdiri atas :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perumahan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perkantoran;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;

- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau;
- g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana;
- h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan ruang kegiatan sektor informal;
- i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pendidikan;
- j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kesehatan;
- k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
- l. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
- m. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan; dan
- n. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi.

Paragraf 9

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Peruntukan Perumahan

Pasal 77

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi perumahan dengan kepadatan tinggi meliputi :
 - 1) setiap kawasan perumahan menyediakan RTH minimal 20 % dari luas kawasan perumahan dan tidak bisa dialihkan fungsinya menjadi peruntukan lain;
 - 2) koefisien dasar bangunan untuk kawasan perumahan kepadatan tinggi ditetapkan 70 %;

- 3) mengendalikan alih fungsi perumahan menjadi kegiatan lainnya;
 - 4) menyediakan sarana pendidikan, kesehatan, lapangan olahraga, peribadatan, sarana perdagangan dan jasa serta penyediaan tempat pengolahan sampah skala perumahan sesuai kriteria yang ditentukan;
 - 5) meremajakan kawasan perumahan kumuh di perkotaan; dan
 - 6) integrasi infrastruktur antar perumahan dan dengan lingkungan sekitarnya.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi perumahan dengan kepadatan sedang meliputi :
- 1) setiap kawasan perumahan menyediakan RTH minimal 25 % dari luas kawasan perumahan dan tidak bisa dialihkan fungsinya menjadi peruntukan lain;
 - 2) koefisien dasar bangunan ditetapkan maksimum 60 %;
 - 3) mengendalikan alih fungsi perumahan menjadi kegiatan lainnya;
 - 4) menyediakan sarana pendidikan, peribadatan, kesehatan, lapangan olahraga, sarana perdagangan dan jasa serta penyediaan tempat pengolahan sampah skala perumahan sesuai kriteria yang ditentukan; dan
 - 5) integrasi infrastruktur antar perumahan dan dengan lingkungan sekitarnya.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi perumahan dengan kepadatan rendah meliputi :
- 1) setiap kawasan perumahan menyediakan RTH minimal 25 % dari luas kawasan perumahan dan tidak bisa dialihkan fungsinya menjadi peruntukan lain;
 - 2) koefisien dasar bangunan untuk kawasan perumahan kepadatan rendah ditetapkan maksimum 60 %;

- 3) mengendalikan alih fungsi perumahan menjadi kegiatan lainnya;
- 4) menyediakan sarana pendidikan, peribadatan, kesehatan, lapangan olahraga, sarana perdagangan dan jasa serta penyediaan tempat pengolahan sampah skala perumahan sesuai kriteria yang ditentukan; dan
- 5) integrasi infrastruktur antar perumahan dan dengan lingkungan sekitarnya.

Paragraf 10

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa

Pasal 78

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, meliputi:

- a. diarahkan penyediaan areal parkir yang memadai dan fasilitas sarana umum lainnya di pusat perbelanjaan;
- b. diperbolehkan bersyarat kegiatan komersil pada zona perumahan sesuai dengan skala pelayanannya;
- c. dilarang mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air; dan
- d. diperbolehkan mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional di pusat kota dengan perencanaan kawasan yang terpadu.

Paragraf 11

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Peruntukan Perkantoran

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, meliputi :

- a. ditetapkan koefisien dasar hijau minimum 20 %;

- b. ditetapkan koefisien lantai bangunan ditetapkan maksimum 2;
- c. pengaturan lokasi kawasan pemerintahan berdasarkan kriteria lokasi dan skala pelayanan;
- d. kawasan pemerintahan harus dilengkapi dengan areal parkir, fasilitas pendukung minimum sesuai dengan skala pelayanan dan ketentuan yang berlaku; dan
- e. ditetapkan koefisien dasar bangunan maksimum 60 %.

Paragraf 12

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 80

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d, meliputi :

- a. penetapan lokasi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. penetapan persyaratan dokumen lingkungan;
- c. ketentuan persyaratan pengelolaan limbah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. dilarang mengembangkan lokasi industri yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air;
- e. ketentuan pelarangan pengambilan air tanah di zona pemanfaatan air tanah;
- f. menyediakan prasarana minimum yang memadai;
- g. diwajibkan melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan; dan
- h. Industri kecil dan rumah tangga diizinkan dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keserasian kawasan.

Paragraf 13
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 81

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf e, meliputi:

- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. menyediakan prasarana umum yang memadai;
- c. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- d. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata pada kawasan lindung;
- e. pengusahaan objek dan daya tarik wisata yang berintikan kegiatan yang memerlukan pengamanan terhadap keselamatan wisatawan, kelestarian dan mutu lingkungan dan atau ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
- f. pemanfaatan taman hutan kota, taman wisata alam untuk kegiatan pariwisata alam dilaksanakan sesuai dengan asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- g. peruntukan ruang kawasan pariwisata tidak boleh mengubah bentang alam yang ada, tidak mengganggu pandangan visual dan bergaya arsitektur setempat; dan
- h. pelestarian lingkungan dan bangunan cagar budaya yang dijadikan kawasan pariwisata harus mengikuti prinsip-prinsip pemugaran yang meliputi keaslian bentuk, penyajian dan tata letak dengan memperhatikan nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
- i. menjaga dan melestarikan alam sekitar untuk menjaga keindahan obyek wisata;
- j. tidak melakukan pengerusakan terhadap daya tarik wisata alam; dan
- k. menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah.

Paragraf 14
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk
Kawasan Peruntukan Ruang Terbuka non Hijau

Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf f, meliputi:

- a. diizinkan fasilitas umum pendukung kegiatan olah raga;
- b. diarahkan penyediaan ruang parkir sesuai kebutuhan;
- c. dikendalikan kegiatan perdagangan dan pedagang kaki lima dengan jenis bangunan permanen; dan
- d. dilarang kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lahan.

Paragraf 15
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk
Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi Bencana

Pasal 83

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf g, meliputi:

- a. diizinkan fasilitas umum untuk mendukung ruang evakuasi bencana
- b. dikendalikan kegiatan perumahan dan perdagangan yang dapat mengurangi fungsi utama kawasan; dan
- c. dilarang kegiatan yang berpotensi mengakibatkan penurunan ruang jalan untuk evakuasi;

Paragraf 16
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk
Kawasan Peruntukan Ruang Kegiatan Sektor Informal

Pasal 84

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan ruang kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf h, meliputi :

- a. diarahkan penyediaan ruang parkir sesuai kebutuhan.

- b. dibatasi kegiatan perdagangan dan pedagang kaki lima dengan jenis bangunan permanen; dan
- c. dilarang kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lahan.

Paragraf 17

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Peruntukan Pendidikan

Pasal 85

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf i, meliputi :

- a. pengembangan kawasan pendidikan dikembangkan dengan koefisien dasar hijau minimum 20 %;
- b. pengembangan kawasan pendidikan dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan untuk kawasan fasilitas pelayanan umum ditetapkan maksimum 60 %;
- c. pengaturan lokasi fasilitas pelayanan umum berdasarkan kriteria lokasi dan skala pelayanan; dan
- d. fasilitas pelayanan umum harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung minimum sesuai dengan skala pelayanan dan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 18

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Peruntukan Kesehatan

Pasal 86

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf j, meliputi :

- a. pengembangan kawasan peruntukan kesehatan dikembangkan dengan koefisien dasar hijau minimum 20 %;
- b. pengembangan kawasan peruntukan kesehatan dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan untuk kawasan fasilitas pelayanan umum ditetapkan maksimum 60 %;

- c. pengaturan lokasi fasilitas pelayanan umum berdasarkan kriteria lokasi dan skala pelayanan; dan
- d. fasilitas pelayanan umum harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung minimum sesuai dengan skala pelayanan dan ketentuan yang berlaku;

Paragraf 19

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 87

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf k meliputi:

- a. diizinkan kegiatan pemanfaatan ruang yang mendapat mendukung fungsi pertahanan dan keamanan;
- b. pembatasan kegiatan didalam dan/ atau sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang dapat mengganggu fungsi kawasan; dan
- c. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu dan/ atau merubah fungsi utama kawasan.

Paragraf 20

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf l berupa peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian hortikultura, perkebunan dan pertanian tanaman pangan, meliputi :

- a. diarahkan untuk budidaya hortikultura, perkebunan dan tanaman pangan.
- b. diizinkan untuk budidaya peternakan dan perikanan; dan
- c. dikendalikan konversi atau alih fungsi lahan pertanian hortikultura, perkebunan dan pertanian tanaman pangan untuk keperluan fungsi lahan lainnya.

Paragraf 21
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 89

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf m meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang perikanan; dan
- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi menurunkan produksi perikanan dan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan.

Paragraf 22
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 90

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf n meliputi :

- a. diarahkan kegiatan pertanian bersifat konservasi; dan
- b. dikendalikan kegiatan yang berpotensi menurunkan fungsi utama kawasan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 91

Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b, didasarkan pada prinsip penerapan perizinan, yaitu :

- a. kegiatan yang berpeluang menimbulkan gangguan pada dasarnya dilarang kecuali dengan izin; dan
- b. setiap kegiatan dan pembangunan harus memohon izin dari pemerintah setempat yang akan memeriksa kesesuaiannya dengan rencana, serta standar administrasi legal.

Pasal 92

Perijinan yang dikenakan pada kegiatan dan pembangunan, meliputi :

- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
- d. izin mendirikan bangunan; dan
- e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota.
- (2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf d diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

Pasal 94

Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 95

Pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;

- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 1

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 96

- (1) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.
- (2) Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. kemudahan perizinan;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.

- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang insentif yang diberikan.

Paragraf 2

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 98

- (1) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 berupa disinsentif fiskal dan/atau disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait dengan bidang disinsentif yang diberikan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 100

- (1) Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Arahan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap :
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin pemanfaatan ruang.
- (3) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. sanksi administratif; dan/atau
 - b. sanksi pidana.

Paragraf 2
Sanksi Administratif

Pasal 101

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) huruf a dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Ketentuan Penyidikan
Pasal 102

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.
- (4) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah.
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian.
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya.
 - i. mengadakan tindakan atau menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

Paragraf 4
Sanksi Pidana

Pasal 103

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
HAK KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 104

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan / atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 105

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 106

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

(2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. memberikan masukan mengenai:
 - 1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3) pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan atau
 - 5) penetapan rencana tata ruang.
- b. kerja sama dengan Pemerintah Kota dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

(3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. memberikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. memberikan masukan terkait arahan dan atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta peneraanan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 107

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 108

- (1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan rencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dapat ditinjau kembali lebih dari 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 109

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

- (1) RTRW ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis.

- (2) Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 111

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 1 Mei 2012

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 1 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd

CANDRA PURNAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2012 NOMOR 5

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kabag. Hukum dan Organisasi
Setda Kota Sungai Penuh,

JONI ZEBER, SH. MH
Penata Tingkat I
NIP. 19730923 200003 1 004

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2011-2031

I. UMUM

Kota Sungai Penuh sebagai salah satu Kota yang terletak di Provinsi Jambi. Perbatasan Kota Sungai Penuh dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Kerinci, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Siulak, Kecamatan Depati Tujuh dan Kecamatan Air Hangat Timur, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Keliling Danau, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Air Hangat Timur dan Kecamatan Sitinjau Laut, serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Luas wilayah Kota Sungai Penuh 391,50 km².

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi Pasal 6, disebutkan bahwa dengan terbentuknya Kota Sungai Penuh sebagai daerah otonomi baru maka Pemerintah Kota Sungai Penuh menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak terbentuknya kota ini. Dalam rangka pengembangan Kota Sungai Penuh khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh harus disusun secara serasi dan terpadu dengan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota merupakan tahapan penting dalam proses penataan ruang secara keseluruhan, memuat rumusan konsep – konsep dan kebijakan pengembangan, serta koordinasi antar instansi terkait dalam proses pengaturan ruang. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, mengamanatkan bahwa dalam penataan ruang perlu diperhatikan tiga tahapan yaitu perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.

Tujuan :

1. Menyusun dan merumuskan strategi pengembangan wilayah Kota Sungai Penuh dengan mempertimbangkan perubahan faktor eksternal dan internal.
2. Menyusun Rencana Pola dan Struktur Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh.
3. Memantapkan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang yang meliputi:
 - a. Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh sebagai acuan pembangunan selanjutnya.
 - b. Peningkatan diseminasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh kesetiap sektor pembangunan.
 - c. Peningkatan pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh sebagai dokumen acuan dalam forum-forum Rakorbang.
 - d. Penyempurnaan kegiatan pemantauan dan pelaporan secara kontinu terhadap program – program pembangunan dan implementasi ruang dengan mengkaitkannya pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh sebagai acuan pemanfaatan ruang.
 - e. Penyempurnaan kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan proses perijinan.
4. Mensinergikan perencanaan ruang nasional, provinsi, dan kota.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “Kebijakan Penataan Ruang Wilayah” adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “Strategi Penataan Ruang Wilayah” adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kota.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud Terminal tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah terminal yang melayani semua jenis angkutan dari angkutan Pedesaan/Perkotaan sampai dengan Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP). Yang dimaksud Terminal tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah terminal yang hanya melayani angkutan Pedesaan/Perkotaan saja.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Rencana Induk Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pedoman pembangunan dan pengembangan bandar udara yang mencakup keseluruhan kebutuhan dan penggunaan lahan serta ruang udara untuk kegiatan penerbangan dan kegiatan penunjang penerbangan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, pertahanan keamanan, sosial budaya serta aspek - aspek terkait lainnya.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Sanitary landfill sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a adalah sistem pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun di TPA sampah yang sudah disiapkan sebelumnya dan telah memenuhi syarat teknis, setelah ditimbun lalu dipadatkan dengan menggunakan alat berat seperti bulldozer maupun track loader, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup setiap hari pada setiap akhir kegiatan. Hal ini dilakukan terus menerus secara berlapis-lapis sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Reuse sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b adalah menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya.

Reduce sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b adalah mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah.

Recycle sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b adalah mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud “Sempadan Sungai” sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai/sungai buatan/saluran yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai/sungai buatan/saluran.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan “Kawasan rawan gerakan tanah” sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kawasan yang kondisi tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Yang dimaksud dengan “Perizinan” adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.